

Nomor: KSEI-0618/DIR/0503

Mei 2003

Jakarta, 2

Lamp.: -

Kepada Yth.:

Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

di tempat

Perihal : **Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bapepam Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mulai tanggal 1 Mei 2003 dan untuk mengantisipasi kelancaran implementasi pelaksanaan *corporate action* khususnya Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembukaan Sub Rekening Efek

Pemegang Rekening (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membuka Sub Rekening Efek atas nama seluruh nasabahnya di KSEI. Investor yang tercatat dalam Sub Rekening Efek diakui sebagai pemilik manfaat yang sah untuk jumlah Efek yang tercatat dalam Sub Rekening Efek dan berhak memperoleh hak-hak atas Efek pada saat pembagian sehubungan dengan dilaksanakan *corporate action* tertentu, termasuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Daftar Pemegang Rekening

Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan KSEI untuk Emiten merupakan dokumen daftar kepemilikan Efek yang menjadi dasar bagi Emiten dalam pembagian sehubungan dengan dilaksanakan corporate action tertentu dan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR). DPR dibuat berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir hari tanggal pencatatan (*recording date*) yang ditetapkan oleh Emiten untuk memperoleh hak atas *corporate action*, termasuk memperoleh KTUR untuk hadir dalam RUPS. DPR bersifat final sehingga Pemegang Rekening tidak dapat mengajukan revisi/koreksi karena sebab apapun.

3. Pajak Hasil Corporate Action

Pajak-pajak yang timbul pada saat pembagian sehubungan dengan dilaksanakan *corporate action* tertentu menjadi beban investor yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Besarnya pengenaan pajak mengacu pada data investor yang tercantum pada DPR per *recording date*. Apabila investor belum dibukakan Sub Rekening Efek, maka tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pajak yang berlaku bagi Pemegang Rekening. Penyelesaian masalah perpajakan yang timbul dikemudian hari antara investor dan Pemegang Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening.

4. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)

- a. KTUR merupakan dokumen yang menegaskan hak pemegang saham untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diterbitkan berdasarkan data investor yang tercantum dalam DPR per *-recording date*. Dengan demikian, investor yang tercatat dalam DPR akan memperoleh KTUR dan berhak untuk hadir dalam RUPS.
- b. Pemegang Rekening wajib mendistribusikan KTUR kepada masing-masing nasabahnya. Setiap kelalaian pendistribusian KTUR yang mengakibatkan investor tidak dapat hadir pada RUPS menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening yang bersangkutan.
- c. Investor yang tidak tercatat pada DPR karena belum dibukakan Sub Rekening Efek oleh Pemegang Rekening tidak akan memperoleh KTUR sehingga investor tidak berhak untuk hadir dalam RUPS.
- d. Mengenai pemberian kuasa guna menghadiri RUPS, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Pemberian kuasa hanya dapat dilakukan oleh pemilik saham (investor) sesuai KTUR kepada pihak ketiga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- ii. Bagi investor yang belum memiliki Sub Rekening Efek karena tidak dibukakan Sub Rekening Efek oleh Pemegang Rekening, maka KTUR diterbitkan atas nama Pemegang Rekening. Pemegang Rekening tidak dapat memberikan kuasa kepada investor tersebut.
- iii. Pemberian kuasa untuk hadir dalam RUPS oleh Pemegang Rekening hanya dapat dilakukan untuk portfolio saham yang dimilikinya. Pemberian kuasa ini hendaknya hanya diberikan kepada karyawan Pemegang Rekening dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Pemberian kuasa tersebut mewakili seluruh saham pemegang saham yang tercatat dalam DP R, dan tidak bersifat sebagian (*partial*).
 - (b) Surat kuasa tersebut tidak bersifat substitutif.

Perlu kami himbau kembali kepada Bapak/Ibu untuk melakukan sosialisasi mengenai keharusan pembukaan Sub Rekening Efek ini kepada nasabah mengingat pelanggaran atas ketentuan Sub Rekening Efek ini akan dilaporkan kepada Bursa Efek dan Bapepam untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Pemegang Rekening. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Benny Haryanto
Direktur Utama

Bambang Indiarto
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam
2. Komisaris PT KSEI